

Sleman, 04 Februari 2023

Nomor : 048/PM.01.02/K. YO-04/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu
Anggota Anggota DPD

Kepada Yth.

**Calon Perseorangan Peserta Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil DIY
(sebagaimana terlampir)**

di -

Tempat

1. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2. Dalam rangka pengawasan tahapan verifikasi faktual kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu Serentak Tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Sleman mengimbau kepada KPU Kabupaten Sleman, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Agar Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mentaati regulasi sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam

- pelaksanaan verifikasi faktual;
- b. Agar Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memanfaatkan waktu sesuai dengan jadwal dan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu sesuai PKPU No 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Agar Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memanfaatkan *Helpdesk* KPU dalam proses verifikasi faktual kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - d. Agar Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam mengumpulkan pendukungnya berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sleman untuk tidak menggunakan tempat ibadah, fasilitas umum dan Lembaga Pendidikan Formal (sekolah, madrasah dan/atau sebutan lainnya) dan Lembaga Pendidikan Nonformal (pondok pesantren, dan/atau sebutan lainnya).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
M. Abdul Karim Mustofa

Tembusan

- Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta

Lampiran
Surat Imbauan
Nomor : 048 /PM.01.02/K. YO-04/02/2023
Tanggal : 04 Februari 2023

**Daftar Calon Perseorangan Peserta Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil DIY**

1. A. Khudhori
2. Dr. H. Hilmy Muhammad, MA
3. Dr. H. Tugiman, SH., M.Si.
4. Drs. Trisno Sunardi
5. Gusti Kanjeng Ratu Hemas
6. Ir. Ahmad Syauqi Soeratno
7. Ir. Cinde Laras Yulianto
8. R.A Yashinta Sekarwangi Mega
9. Sindu Kurniawan, SE